PENJELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025–2029

BAPPERIDA

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar penting pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rencana Induk dan Peta Jalan ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program-program pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah, terpadu, dan berdaya saing.

Penyusunan dokumen ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi daerah secara optimal.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat serta menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang inovatif, maju, dan berdaya saing melalui penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Karanganyar

Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan Penyusunan 2
D. Dasar Hukum 3
BAB II POKOK PIKIRAN 4
A. Pengertian Umum 4
B. Penyesuaian Ketentuan 4
BAB III MATERI MUATAN 5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 5
B. Ruang Lingkup Materi 6
BAB IV PENUTUP 7
A. Kesimpulan 7
B. Saran 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riset dan inovasi merupakan instrumen strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan serta sebagai solusi atas permasalahan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap kebijakan pembangunan wajib didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, integrasi antara riset dan perencanaan pembangunan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi unggulan daerah yang cukup besar, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, berbagai kegiatan riset dan inovasi telah dilakukan untuk mengkaji permasalahan strategis daerah, seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, serta pengelolaan bonus demografi.

Namun demikian, pemanfaatan hasil riset dan inovasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian dengan implementasi kebijakan, keterbatasan sinergi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki visi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan daerah yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera, yang salah satunya dicapai melalui penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis dalam dokumen RIPJPID, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Belum optimalnya integrasi hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan riset dan inovasi;
3. Belum terbangunnya ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
4. Keterbatasan pendanaan serta infrastruktur pendukung kegiatan penelitian dan inovasi;
5. Rendahnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat;
6. Masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda riset yang dilakukan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah sebagai basis pengembangan inovasi daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemajuan Iptek di daerah;
2. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pengembangan riset dan inovasi daerah;
3. Mendorong integrasi hasil riset dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi;
5. Meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah berbasis riset dan inovasi;
7. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur BRIDA;
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Pengertian Umum

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan tahapan pengembangan riset dan inovasi daerah;
2. Riset dan Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
3. Ekosistem Riset dan Inovasi adalah sistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan riset dan inovasi secara terintegrasi;
4. Produk Unggulan Daerah adalah komoditas atau sektor yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan berbasis riset dan inovasi;
5. Evidence-Based Policy adalah kebijakan yang disusun berdasarkan data dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Penyesuaian Ketentuan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan memperhatikan dan menyesuaikan:

1. Kebijakan nasional di bidang riset dan inovasi;
2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
3. Kondisi dan potensi daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Hasil analisis kesenjangan kebijakan dan ekosistem riset dan inovasi daerah;
5. Kebutuhan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Sasaran pengaturan meliputi:

   a. Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi;
   b. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan pembangunan;
   c. Meningkatnya daya saing daerah berbasis inovasi;
   d. Terwujudnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Iptek.

2. Jangkauan

   Jangkauan pengaturan meliputi:

   a. Perencanaan riset dan inovasi daerah;
   b. Penguatan kelembagaan dan sumber daya Iptek;
   c. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis riset;
   d. Pendanaan dan pembiayaan riset dan inovasi;
   e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta jalan Iptek;
   f. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

3. Arah Pengaturan

   Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

   a. Penguatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi;
   b. Penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pendekatan ilmiah;
   c. Pengembangan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan;
   d. Integrasi hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah;
   e. Penyusunan roadmap riset dan inovasi jangka pendek, menengah, dan panjang.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi dan ruang lingkup dalam dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Ekosistem Riset dan Inovasi: -Strategi pengembangan kapasitas lembaga penelitian, penciptaan iklim inovasi di lingkungan pemerintah daerah, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
2. Peta Jalan Prioritas Riset: -Fokus pengembangan yang diselaraskan dengan potensi lokal Kabupaten Karanganyar, seperti sektor agrikultur/pertanian, pariwisata berbasis teknologi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Tata Kelola dan Pelayanan Publik: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Kebijakan Berbasis Bukti: Penggunaan data riset sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan pengentasan masalah prioritas di wilayah Karanganyar.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokumen ini menjadi landasan dalam mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah, memperkuat ekosistem inovasi, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Perlu komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi dokumen ini;
2. Diperlukan penguatan kelembagaan dan pendanaan riset dan inovasi daerah;
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target;
4. Diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat;
5. Perlu penguatan regulasi turunan untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur BRIDA

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029